



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JUMAPOLO**

Alamat. Jln. Jumapolo No.. Ds. Jumapolo Telp (0271) 7009246
Email: jumapolokec@gmail.com Website: jumapolo.karanganyarkab.go.id
Kode Pos: 57783

KEPUTUSAN CAMAT JUMAPOLO
NOMOR: 138/ 05.1 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (SIPP)
PADA KANTOR KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022

CAMAT JUMAPOLO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) di Kantor Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Jumapolo tentang Penetapan Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan

Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Penetapan Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

1. menyediakan dan memperbarui informasi pelayanan publik pada Kecamatan Jumapolo ke dalam SIPPN;
2. menyesuaikan format layanan informasi pelayanan publik pada Kecamatan Jumapolo sesuai format pada SIPPN;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat;

KEEMPAT

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan Camat ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KEENAM

: Apabila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, dapat dilakukan perubahan dikemudian hari sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Jumapolo,
Pada Tanggal 6 Januari 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT JUMAPOLO
NOMOR 487.22/ 05.1 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM
INFORMASI PELAYANAN PUBLIK PADA
KANTOR KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	HARYANTO, S.E., M.A.P	Camat	Penanggungjawab
2.	NARNO, S.Sos.	Kasi Pelayanan Umum	Ketua
3.	SUMARSO	Pengolah Data Pelayanan	Sekretaris
4.	AGUS SUWARJONO	Staf	Admin

